



## PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA PIDANA DAN UPAYA HUKUMNYA

**Yohanis Sudiman Bakti**

Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua, Indonesia  
yohanisbakti09@gmail.com



### Abstract

*Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict are that the defendant must be immediately released from detention even though the public prosecutor still uses cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to its owner. Keywords: Acquittal, Legal Remedies. Free Verdict (Vrijspraak) in Criminal Cases and Legal Remedies, written by Yohanis Sudiman Bakti. Furthermore, the problem is what are the juridical consequences for cassation legal remedies against the free verdict. In the discussion, it can be explained that the judicial consequences of the cassation legal remedy against the acquittal verdict of the accused must be immediately removed from custody even though the public prosecutor is still using cassation legal remedies to the Supreme Court and the evidence confiscated and used as evidence during the trial is immediately returned to the owner.*

**Keywords:** *Free Decision, Legal Remedies, Supreme Court*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua, Indonesia  
Email: yohanisbakti09@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar itulah negara Indonesia dituntut untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya kedudukannya sama di depan hukum (*equality before the law*) serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia sebagai negara hukum dalam menegakkan hukum tentu mengacu pada setiap aturan atau norma yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu ketentuan yang harus menjadi pedoman negara dalam hal ini penegak hukum adalah ketentuan mengenai hukum acara pidana yang dikenal sebagai hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. (Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004 : 1)

Hukum acara pidana di Indonesia dimuat dalam suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia. Salah satu yang dimuat dalam undang-undang tersebut adalah bentuk putusan hakim. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil pembuktian dengan berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal 3 (tiga) yaitu (1) putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana, (2) putusan bebas (*vrijspraak*), dan (3) putusan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Terhadap isi putusan hakim yang merupakan salah satu dari tiga kemungkinan tersebut maka para pihak yang berperkara merasa tidak menerima putusan hakim maka tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain Banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung maupun Peninjauan Kembali dengan maksud untuk dimintaskan kepada badan peradilan yang lebih tinggi untuk menguji bahwa apakah putusan hakim pada pengadilan dibawahnya sudah sesuai dengan penerapannya atau sesuai dengan asas-asas hukum.

Upaya hukum dilaksanakan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum yaitu hak Terpidana atau Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan putusan tersebut. (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987 : 3)

Terkait dengan putusan bebas maka sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Dimana ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang berbunyi :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap "putusan bebas".

Namun dalam prakteknya penuntut umum seringkali tidak mengindahkan ketentuan ini karena sering sekali putusan bebas oleh Penuntut Umum tetap diajukan upaya hukum kasasi. Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum selalu menimbulkan kontroversi karena Sebagian kalangan menilai bahwa upaya yang dilakukan penuntut umum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut.

Jika ditinjau dari sisi penuntut umum keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Kondisi seperti ini dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan dan satu-satunya cara agar keadilan dapat dtrecapai adalah dengan mengajukan upaya hukum yaitu kasasi.

Sebaliknya terdakwa yang diputus bebas tersebut tentunya akan sangat kecewa dengan tindakan Penuntut Umum yang mengajukan kasasi. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap putusan pengadilan.

Realita di masyarakat dan bagi para terdakwa merasa bahwa putusan pengadilan masih kurang sesuai dengan yang seharusnya. Keadaan yang berbeda pada masing-masing orang yang menilai putusan pengadilan tersebut akan berujung pada ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Semntara itu kepastian sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat karena kepastian adalah salah satu dari ketiga tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan.



Terdapat beberapa putusan pengadilan yang dianggap mengusik rasa keadilan masyarakat yang mana telah mengikis kepercayaan terhadap peradilan pada umumnya dan ada ketidakpercayaan atau keraguan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kondisi yang demikian itu sangat penting untuk dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut dalam masyarakat demi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan dalam pengadilan, terutama putusan bebas.

Kajian mengenai penjatuhan putusan akhir atau vonis hakim dan relevansinya dengan upaya hukum yakni putusan hakim yang mengadung pembebasan berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang secara tataran teoritis masih tetap menjadi wacana yang berkepanjangan.

Pengaturan secara yuridis formal tentang putusan bebas (*vrijspraak*) yang berkorelasi dengan upaya hukumnya berupa upaya hukum kasasi sebagaimana dalam rumusan Pasal 244 KUHAP. Rumusan pasal tersebut pada kalimat terakhir secara yuridis normative telah menutu jalan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Namun dalam perjalanannya telah terjadi arus frekuensi putusan bebas (*vrijspraak*) yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat oleh karena pengadilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara-perkara tertentu yang menyita perhatian publik.

Dalam perjalanan penerapan KUHAP maka oleh pihak eksekutif yakni Departemen Kehakiman RI (sekarang Hukum dan HAM) Nomor : M.14-PW.07.03 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dasalam butir 19 pada lampiran keputusan tersebut ditetapkan bahwa :

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dinitakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Yurisprudensi yang ada yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut khususnya pada bidang substansi hukuman bebas dengan upaya hukum yang meyretainya masih selalu menjadi wacana kalangan akademisi dan praktisi hukum. Disamping beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang mempersoalkan putusan bebas namun tetap masih banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa yang menarik perhatian publik dengan berbagai kritikan atas putusan bebas tersebut.

Salah satu dampak putusan bebas teristimewa kepada pihak korban tindak pidana yang akan sangat mudah membangun opini yang akan menyudutkan pihak pengadilan atau hakim yang memutus perkaranya.

Situasi dan kondisi seperti inilah yang akan sangat mudah untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia peradilan khususnya para hakim pengadilan yang berujung pada luapan emosi sampai pada terjadinya kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi.

Dikeluarkannya keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah mengesyampingkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menambah daftar panjang rancunya esensi putusan bebas dimana oleh KUHAP telah menegaskan akan pengecualian kasasi terhadap putusan bebas namun oleh Keputusan Menteri Kehakiman membolehkan dilakukannya kasasi terhadap putusan bebas dengan berbagai pertimbangan namun tetap menimbulkan interpretasi atau multitafsir berbagai kalangan baik praktisi, akademis dan masyarakat umum.

Berdasarkan realitas atau fakta sosio-yuridis tersebut menunjukkan bahwa seolah-olah putusan pengadilan dalam hal ini "putusan bebas" tidak dapat diharapkan sebagai alat penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu dicarikan solusi hukum demi tegaknya wibawa putusan pengadilan secara khusus putusan bebas (*vrijspraak*).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penuloisan ini yaitu bagaimana konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum *normative* (*yuridis normative*) dan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan asas-asas hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan efektivitas hukum. Hal ini dilakukan demi

untuk mendapatkan data sekunder yang diharapkan untuk menjawab dan memberi solusi berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) dimana penelitian didasarkan pada penelitian lapangan demi untuk mendapatkan data primer yang diharapkan akan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini.

Penelitian empiris dilakukan di Kantor Pengadilan negeri Jayapura Klas IA yang merupakan tempat pemeriksaan persidangan oleh hakim sampai pada penjatuhan putusan (vonis) kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdapat beberapa putusan bebas (*vrijspraak*) yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim namun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menerima sehingga upaya hukum kasasi tetap digunakan untuk dilakukan pemeriksaan ulang di Mahkamah Agung.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Terdapat beberapa pengertian putusan bebas (*vrijspraak*) yang dikemukakan oleh para ilmuwan hukum antara lain :

Nikolas Simanjuntak (2012 : 224) mengemukakan bahwa putusan bebas adalah : Bilamana kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Selanjutnya Lilik Mulyadi (1992 : 127) mengemukakan bahwa putusan bebas adalah :

Terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan dipersidangan yang di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sedangkan Harun M. Husein (1992 : 108) berpendapat sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, bahwa putusan bebas adalah :

Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena menurut pendapat pengadilan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP ditetapkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan/*vrijspraak* bagi terdakwa. (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010 : 436)

##### 1. Putusan Bebas Murni (*Zuivere Vrijspraak*)

Darwan Prinst (2002 : 159) menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan apabila Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Ahmad S. Soemadipraja (Kelik Pramudya, 2016 :5) menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

##### 2. Putusan Bebas Tidak Murni (*Onzuivere Vrijsprak*)

Suatu pembebasan tidak murni (*niet zuivere vrijsprak*) ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum (*onslag van rechtsvervolging*) yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt onslag van rechtsvervolging*).

Terjadinya bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan lebih banyak dari pada yang ada dan lebih banyak dari pada yang perlu dimuat di dalamnya.

Menurut Oemar Seno Adji (Kelik Pramudia, 2016 : 6) bahwa pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung dapat dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah delik yang sama dalam perundang-undangan sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti yang mempunyai kualifikasi, antara lain :

- a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan;



b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya baik absolut maupun relative dan sebagainya.

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) pada Ketentuan Umum Bab III terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan, antara lain :

- a) Pasal 44 ditegaskan bahwa apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa "tidak dapat dipertanggungjawabkan".
  - b) Pasal 45 ditetapkan bahwa perbuatan tindak pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 Tahun.
  - c) Pasal 48 tentang *overmacht* yaitu orang yang melakukan tindak pidana karena dalam keadaan pengaruh daya paksa,
  - d) Pasal 49 yaitu orang yang terpaksa melakukan perbuatan karena pembelaan diri atau self defence;
  - e) Pasal 50 yaitu orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.
3. Konsekuensi yuridis atas Putusan Bebas

Terdakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Bahwa yang terpenting diperhatikan dalam putusan pembebasan adalah perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan dibacakan. Jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k, juncto Pasal 197 ayat (2) KUHP. (M. Yahya Harahap, 2002 : 329-330)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembuatan Ringkasan Putusan terhadap Perkara Pidana yang Terdakwanya diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menyatakan bahwa :

Terhadap perkara pidana yang terdakwanya ditahan dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan yterdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepas dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan perintah agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada saat didepan sidang terbuka untuk umum harus sudah ada setidaknya ringkasan putusan (*extract vonis*) guna dapat segera dieksekusi oleh Jaksa dalam kedudukannya selaku eksekutor dari putusan hakim".

Pasal 67 KUHP menetapkan bahwa :

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 244 KUHP menetapkan bahwa :

Terdapat perkara putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas.

Pada blampiran keputusan Menteri kehakiman RI Nomor M. 14 PW.07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 butir 19 dicantumkan antara lain :

Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : Reg 725 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dimana Yahya Harahap (2002 : 442) menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP maka :

- a) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat dimintakan banding tetapi langsung dapat dimintakan permohonan kasasi;
- b) Dalam pasal 244 KUHP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat "pembebasan murni" dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c) Jika sifat pembebasan itu "tidak murni" maka putusan bebas tersebut dapat dimintakan kasasi;
- d) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain :
  - (1) Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan, atau
  - (2) Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis.

Dalam prakteknya permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni itu tidak perlu dihiraukan lagi karena apakah putusan bebas itu bersifat murni atau tidak tidak menjadi masalah bagi mahkamah Agung. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan Pasal 244 KUHP sekarang ini berbunyi :

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 253 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Tujuan utama upaya hukum kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan;  
Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru;  
Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;  
Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi adalah mewujudkan kesadaran "keseragaman" penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion.



Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum serta dengan adanya upaya hukum kasasi dapat terhindar kesewenangan dan penyalagunaan jabatan oleh para hakim yang terdoga dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

## B. Upaya Hukum Kasasi

Kata "kasasi" berasal dari Bahasa Perancis dari asal kata "*Casser*" yang artinya memecah. Pada zaman dahulu menurut sejarahnya Lembaga ini berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut dengan "*Conseil du roi*" setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan perancis dibentuk suatu badan yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dengan kekuasaan kehakiman.

Kemudian sejalan dengan perkembangan masa kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru di negeri Belanda yang akhirnya dibawah oleh kolonial Belanda masuk ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda dan berlaku sampai sekarang dalam system hukum Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, (1983 : 10) bahwa kasasi adalah pembatalan yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain.

Pada asanya kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.

Kasasi yang berarti pembatalan adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pada tingkat terakhir pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan peradilan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung diberi kewenangan Kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan atau perbuatan pengadilan lain yang bukan Mahkamah Agung. Melalui putusan kasasi Mahkamah Agung membina kesatuan penegakan hukum diseluruh wilayah negara dan menciptakan hukum baru untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban di bidang hukum serta untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. (M.H Silaban, 1997 : 6)

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk sebagai kasasi biasa yaitu kasasi yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dan kasasi demi kepentingan hukum yaitu kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung.

Kasasi biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan hanya dapat diajukan oleh jaksa Agung.

Berdasarkan uraian tersebut maka diharapkan akan dapat memberi gambaran kepada kita mengenai upaya hukum kasasi. Oleh karena itu dalam upaya hukum kasasi tidak hanya terkandung maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemohon kasasi akan tetapi untuk tujuan yang lebih luas dari pada itu.

Maksud dan tujuan kasasi sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam memimpin dan mengawasi peradilan yang ada dibawahnya demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum di negara Indonesia sebagai negara hukum.

Andi Hamzah mengemukakan pendapat mengenai maksud dan tujuan upaya hukum kasasi bahwa:

Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Adapun alasan untuk mengajukan kasasi dalam KUHAP yang dipakai oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Dalam hal ini Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Demikian juga menurut Martiman Prodjomidjojo bahwa pemeriksaan tingkat kasasi bukan merupakan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata agar dicapai keastuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu untuk pemeriksaan tingkat kasasi maka tiap banding atau ulangan kecuali putusan-putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat.

Adapun mengenai tata cara pemeriksaan kasasi secara rinci telah diatur dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP.

Mencermati Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun kontradiksi dengan napa yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Hukum dan HAM) RI Nomor : M.14.PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Pasal 19 yang menyatakan "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP atau Kasasi Pasal 244 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

### C. Konsekuensi yuridis putusan bebas di Pengadilan Negeri.

Putusan bebas dapat diartikan bahwa suatu putusan yang mana terdakwa oleh majelis hakim yang mengadili dan memeriksa serta memutus perkara menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Atau dengan kata lain bahwa terdakwa dibebaskan dari pemidanaan dan tidak dapat dipidana.

Setelah putusan bebas diucapkan dalam sidang majelis hakim maka sebagai akibat hukum atau konsekuensi yuridisnya adalah terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan demi hukum walaupun oleh jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kejadian seperti tersebut di atas apabila kita merujuk kepada KUHAP maka jawabannya adalah tidak dapat diupayakan hukum yaitu upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menetapkan bahwa :

Terhadap putusan perkara yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut penulis bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) ternyata masih dapat digunakan upaya hukum kasasi tetapi harus didasarkan pada situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran. Misalnya dalam kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang diputus bebas oleh majelis hakim.

Putusan bebas tersebut apabila kita hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 244 KUHAP sebagaimana dikemukakan di atas maka putusan tersebut sudah harus final. Maka tentunya putusan ini akan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan akan melukai hati masyarakat dan negara. Karena tidak ada yang menjamin bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut betul-betul mengedepankan profesionalitas dan integritas seorang hakim. Karena tidak dipungkiri bahwa hakim juga adalah manusia biasa yang bisa saja mengabaikan independensi seorang hakim dan melanggar kode etik kehakiman sehingga bisa saja menjatuhkan putusan yang keliru sehingga terdakwa bisa dibebaskan. Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas kemudian diperkuat





dengan yurisprudensi mahkamah agung maka putusan perkara tingkat pertama dapat diperiksa Kembali pada tingkat Mahkamah Agung melalui upaya hukum kasasi.

Dalam perkara nomor : 193/Pid.B/2020/PN.Jap atas nama terdakwa I WILIAM DOLFI AUDIE PIOH alias AUDIE dan terdakwa II JOULA MEIKEL yang dimana 1 (satu) perkara dari sekian banyak perkara di pengadilan negeri Jayapura yang telah diputus bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Jayapura namun demi hukum dan keadilan maka kedua terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan dan segera untuk dikeluarkan dari dalam tahanan. Meskipun jaksa penuntut dalam perkara tersebut menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk barang bukti yang disita tersebut sesudah sidang maka apabila terdapat alasan yang sah maka dapat dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak walaupun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena adanya upaya hukum kasasi. Jadi menurut penulis bahwa tidak perlu menunggu turunnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa barang bukti yang disita tersebut dapat diambil dengan catatan ada alasan yang sah. Adapun alasan-alasan yang sah menurut penjelasan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

1. Jika barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain;
2. Jika pengembalian barang bukti tersebut perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus disertai syarat tertentu antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh;
3. Jika pengambilan barang bukti tersebut perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak perlu ada persyaratan.

Apabila terdakwa yang diputus bebas tersebut ingin mengambil barang bukti sebagaimana bunyi amar putusan pengadilan negeri namun oleh jaksa penuntut umum tetap ditahan dengan alasan masih menggunakan upaya hukum kasasi sedangkan terdakwa sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP maka dalam hal ini bahwa jaksa penuntut umum tidak berlaku adil karena barang tersebut digunakan untuk kebutuhan mencari nafkah.

Kemudian jika terdakwa merasa ada kerugian akibat ditahannya barang bukti tersebut maka terdakwa yang diputus bebas tersebut dapat menuntut kerugian secara perdata atas ditahannya barang bukti tersebut. Dalam hal ini undang-undang sudah menentukan bahwa tuntutan ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sepanjang kita dapat membuktikan kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 194 ayat 2 dan 3 KUHAP maka dapat dijadikan dasar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sehingga sangat beralasan untuk dapat menuntut ganti rugi tersebut.

Adanya bunyi putusan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa..... dan seterusnya dikembalikan kepada pemiliknya menunjukkan bahwa tidak ada hak lagi bagi jaksa penuntut umum untuk menahan barang bukti tersebut yang dijadikan sebagai barang bukti selama pemeriksaan perkara dipersidangan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Konsekuensi yuridis terhadap upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas adalah terdakwa harus segera dikeluarkan dari dalam tahanan meskipun jaksa penuntut umum masih menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan barang bukti yang disita dan dijadikan sebagai barang bukti selama persidangan segera dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.

#### REFERENSI

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.  
Andi Hamzah, dan Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Praktek Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.  
Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jembatan, Jakarta.  
Harun M. Husein, 1995, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta.  
Kelik Pramudya, 2016, *Putusan Bebas Murni*, Sinar Grafika, Jakarta.  
M.H Silaban, *Kasasi Uapaya Hukum Acara Pidana*, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.  
M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.